



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE
NOMOR : 42 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWE
MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2023-2028**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyebutkan setiap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat menjadi wakil Ketua dan wakil ketua pada 1 (satu) Divisi, dan Ketentuan pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota dapat Menjadi ketua korwildan wakil ketua korwil;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan diatas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe masa jabatan periode tahun 2023 s.d 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 881 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh Periode 2023-2028;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor :477/ORT.01.1-BA/1173/2022 Tanggal 29 Juli 2023 Tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2023-2028;
- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 7 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Berdaerah
 Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377;
 Surat Acar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lampiran Acar Tahun 2016 Nomor 9, Terbitan Lembaga Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Surat Acar Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Surat Acar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lampiran Acar Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lampiran Acar Nomor 106).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 881 Tahun 2022 tentang Bimbingan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Periode Aceh Periode 2023-2028;
 Berita Acara Hasil Pemisahan Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Nomor 477/GR.01-I/2023 tanggal 29 Juli 2023 tentang Pembentukan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Periode 2023-2028.

MEMUTUHKAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWE TENTANG PERATURAN PERANGKUAN JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWE MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2023-2028.

Mendukung tanggung jawab Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan 2 keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan atau ketidaklengkapan maka pejabat yang bersangkutan akan bertanggung jawab dan menanggung

Membacakan : 1

2

Membacakan

KESATU

KEDUA

Direktoran III Lhokseumawe
 Pada Tanggal 7 Agustus 2023

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHOKEUMAWE



ABDUL HAKIM

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR : 42 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
 KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
 MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2023-2028

**PENETAPAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

No.	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik Ketua: Abdul Hakim, S.E.,M.S.M Wakil Ketua: Indrawan Eka Putra, S.E	1. Mengkoordinasikan,menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, evaluasi terkait kebijakan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; 5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji dprd kabupaten/kota; dan 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan.
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Ketua : Armiadi, M.Pd Wakil Ketua : T. Marbawi	1. Mengkoordinasikan,menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, evaluasi terkait kebijakan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Kerja sama antar lembaga; 6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 7. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 8. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; 9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan 11. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Ketua: Zainal Bakri, S. Sos, M. Kom. I	1. Mengkoordinasikan,menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, evaluasi terkait kebijakan; 2. Menjabarkan program dan anggaran; 3. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;

No.	DIVISI	URAIAN TUGAS
	Wakil Ketua: Armiadi, M.Pd	4. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; 5. Pemutakhiran dan pemeliharaan Data Pemilih; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi informasi dan Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; dan 7. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan Ketua: T. Marbawi Wakil Ketua: Abdul Hakim, S.E.,M.S.M	1. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, evaluasi terkait kebijakan; 2. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 3. Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD; 4. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan; 5. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 6. Penetapan hasil dan dokumentasi hasil Pemilu dan Pemilihan; 7. Pelaporan dan kampanye; dan 8. Penggantian antar waktu Anggota DPRK Lhokseumawe.
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan Ketua : Indrawan Eka Putra, S.E Wakil Ketua : Zainal Bakri, S. Sos, M. Kom. I	1. Penyusunan rancangan Keputusan KIP Kota Lhokseumawe; 2. Telaah hukum dan advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 6. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 7 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD
ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 42 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2023-2028

**PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

NO.	KECAMATAN	KETUA	WAKIL KETUA
1	BANDA SAKTI	Indrawan Eka Putra, S.E	T. Marbawi
2	MUARA DUA	Armiadi, M.Pd	Zainal Bakri, S. Sos, M. Kom. I
3	MUARA SATU	T. Marbawi	Indrawan Eka Putra, S.E
4	BLANG MANGAT	Zainal Bakri, S. Sos, M. Kom. I	Armiadi, M.Pd

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 7 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,


T. Harist Muzani